JIUBJ

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Volume 19, Nomor 1, Februari 2019, (Halaman 195-203)
DOI 10.33087/jiubj.v19i1.590
ISSN 1411-8939 (Online) | ISSN 2549-4236 (Print)

Persiapan Uji Kompetensi Bidan sebagai *Exit Exam*

Rahmah Fitria[1], Joserizal Serudji[2], Lisma Evareny[3]
[1]Jurusan S2 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
[2]Bagian Obstetri dan Ginekologi Kebidanan FK UNAND/ RSUP DR. M. Djamil
[3]Bagian Kebidanan Poltekkes Kemenkes Bukittinggi
Korespondensi email: rahmahfitria89@gmail.com

ABSTRACT

The objective of this study was to improve the quality of midwives in Indonesia through National midwife examination to answer the internal and global challenges of health higher education. Accreditation of tertiary education and the passing rate of low midwife's competency test with low minimum standard values can not answer the challenges. Researcher want to see how the phenomenon of midwife's competency test that is focused on the preparation. This research used qualitative design with a phenomenological approach. Data collection is taken through informants related to in-depth interviews, observation and document studies. Taking informants using the snowball sampling technique. The process of data analysis refers to the constant comparative method. The research shows that national midwife examination is currently not yet as the exit exam. The participant's preparation was problem resolved training and did try out. The school is contributed in early introduce the type of questions to students, tutoring, facilitation of try out and making questions but have not been carried out optimally and directed. Organizing national committees, preparation of questions, funding sources and preparation for the implementation of examinations are in accordance with the guidelines. Retaker is a problem that must be sought by all relevant parties regarding the issue of guidance and who is responsible. To answer the existing problems, it is better for national midwife examination to start as an exit exam and do "sit together" to discuss the development efforts of national midwife examination in Indonesia, including the problem of retaker.

Keywords:
Preparation of Midwife Competency Examination, Exit Exam

PENDAHULUAN

Uji kompetensi bidan merupakan upaya pemerintah bersama Organisasi Profesi untuk menghadapi tantangan internal dan tantangan global pendidikan tinggi kesehatan. Tantangan internalnya yaitu pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien sedangkan tantangan global yaitu tantangan dalam menjawab prioritas MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yaitu lulusan tenaga kesehatan harus mampu bersaing dengan tenaga kesehatan dari negara-negara lainnya di dunia kerja. (BPPSDMK, 2014 dan Anderson I, Meliala A, Marzoeki P, Pambudi E, 2014)

Kuantitas sekolah bidan yang tinggi dengan kualitas akreditasi pendidikan kebidanan yang rendah di Indonesia menambah alasan untuk pelaksanaan uji kompetensi bidan sebagai cara menjaga mutu standar pelayanan kesehatan pada bidang kebidanan. (HPEQ, 2015 dan LAMPTKes, 2018)

Uji kompetensi bidan adalah upaya pemerintah yang di dukung oleh organisasi terkait seperti IBI dan AIPKIND yang berdasar pada Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan No. 3/VII/PB/2004 dan 52/2014 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan dan Profesi Ners. Tujuan uji kompetensi bidan adalah sebagai *exit exam* yang menjamin lulusan pendidikan tinggi kesehatan yang kompeten dan terstandar secara nasional dengan menguji pengetahuan dan keterampilan sebagai dasar dalam menjalankan profesionalisme dalam pelayanan. Uji Kompetensi tersebut melibatkan suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi atau dalam arti lain uji kompetensi diharapkan menjadi media untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan secara berkala. (Kemenristedikti, 2018)

Berdasarkan SE Dirjen Dikti No.704 tahun 2013, uji kompetensi bidan dilaksanakan secara *exit exam* yaitu uji kompetensi dilaksanakan pada tahap akhir pendidikan atau setelah menyelesaikan seluruh tahap pendidikan (Kemenristekdikti, 2013). Implementasi saat ini, Uji Kompetensi bidan belum dilaksanakan secara *exit exam* seperti pada Uji Kompetensi Kedokteran dan Uji Kompetensi *Nurse*. (Kemenristedikti, 2018)

Uji kompetensi bidan di Indonesia baru mulai dilaksanakan sejak tahun 2013 dan hasil rata-rata 30% peserta tidak lulus uji kompetensi bidan dengan nilai batas lulus 40,14 % (Dikti, 2015). Daftar peserta uji kompetensi bidan dari periode 2017 sampai periode 2018 mengalami penurunan adalah sebagai berikut 33.792 peserta pada periode IX/2017, 19.957 periode X/2018 dan 13.146 peserta pada periode XI/2018. Tingkat kelulusan rata-rata periode masih rendah yaitu 55 % tingkat kelulusan (Ristedikti, 2018) dan tingkat kelulusan rendah sangat terlihat pada periode uji kompetensi bidan saat retaker ikut sebagai peserta ujian

yaitu periode VIII/2017 adalah 22,89 % dan periode X/2018 adalah 27,95 %. (Kemenristedikti, 2018)

Berdasarkan data dan fenomena yang ada maka diketahui bahwa uji kompetensi memiliki peranan penting pada kualitas bidan sehingga persiapan pelaksanaan uji kompetensi tersebut perlu ditinjau. Hasil presentase kelulusan uji kompetensi yang rendah dengan nilai batas lulus yang cenderung rendah ini tentunya menimbulkan pertanyaan baru tentang bagaimana pelaksanaan uji kompetensi bidan terutama fokus pada persiapan-persiapan (*input*) uji kompetensi bidan. Untuk mencapai *output* yang memuaskan, tentunya segi *input* harus dipersiapkan dengan baik.

Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana fenomena pelaksanaan uji kompetensi bidan yaitu fokus pada upaya persiapan-persiapan pada uji kompetensi bidan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data diambil melalui informan terkait dengan cara wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Pengambilan informan menggunakan teknik *snowball sampling.* Proses analisis data mengacu pada *constant comparative method.*

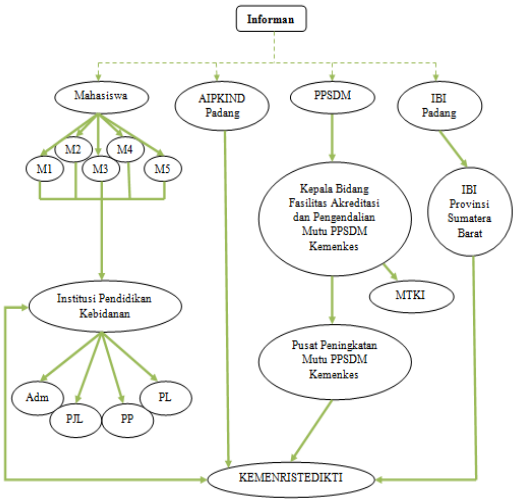

Gambar 1. Alur *Snowball Sampling* Penelitian

Informan penelitian berdasarkan Snowball Sampling adalah pihak pembuat kebijakan, pengawas dan evaluasi (Kemenristedikti, PPSDM Kementerian Kesehatan, MTKI, Institusi Pendidikan Bidan, Organisasi Profesi dan AIPKIND), panitia penyelenggara (PP,PL, PJL, Administrasi) dan calon peserta ujian.

Hasil wawancara dan observasi dipaparkan dalam 21 Catatan Lapangan. Data yang berasal dari temuan tadi yang berupa unit-unit yang memiliki kesamaan dimasukkan ke dalam satu kategori yang kemudian dirumuskan bentuk hubungan semantiknya. Pada tahapan ini, kredibilitas suatu kategori diyakini dengan cara triangulasi. Kategori yang memiliki kesamaan disusun dan kemudian dinarasikan sehingga terbentuk suatu hipotesis kerja. Kategori yang berbeda akan tetapi memiliki arti yang berlawanan disusun dan dinarasikan sebagai bentuk variasi yang ada pada hipotesis kerja. Kategori yang kelihatannya mempunyai arti yang berlawanan dengan kategori yang telah muncul sebelumnya dimana data yang diperoleh selama wawancara bertolak belakang dengan data yang diperoleh melalui observasi disusun dan dicarikan data lain sebagai penjelasannya.

Temuan penelitian disusun dengan sistematika sesuai fokus masalah dan tujuan penelitian melalui pendekatan komponen kurikulum Tyler (1947) yaitu (1) Tujuan, (2) Materi, (3) Aktivitas dan (4) Evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Umum

Uji Kompetensi Bidan di Indonesia pada pelaksanaannya belum dilakukan sebagai exit exam.

Persiapan Materi

Sumber Daya Manusia

Tabel 1. Matriks Triangulasi Sumber tentang Persiapan Calon Peserta Ujian untuk menghadapi Uji Kompetensi Bidan

IF1	IF2	IF3
dilakukan try out uji kompetensi nasional kepada calon peserta ujian sebagai upaya persiapan sebelum ujian dan uci coba soal	Institusi pendidikan mengadakan try out uji kompetensi bidan yang dilaksanakan secara internal dan try out secara Nasional. Satu dari 4 Institusi Pendidikan Kebidanan di Padang yang menjadi Informan mengaku tidak mewajibkan mahasiswanya mengikuti try out uji kompetensi karena kendala ijin mahasiswa yang sedang praktek lapangan. Institusi Pendidikan juga telah mengenalkan soal vignette kepada mahasiswa sejak awal semester	Mahasiswa mempersiapkan diri dalam upaya mengahadapi uji kompetensi bidan dengan cara belajar kembali materi sejak semester awal, latihan soal-soal uji kompetensi, bimbingan dari Institusi mapupun di luar institusi, tanya jawab antar mahasiswa. Contoh soal untuk latihan didapatkan melalui pencarian internet dan buku latihan soal dan mengikuti try out. Institusi pendidikan sudah mengenalkan sejak awal bagaimana bentuk soal vignette yang akan digunakan sebagai bentuk soal uji kompetensi di akhir pendidikan

Tabel 2. Matriks Triangulasi Metode tentang Permasalahan Retaker

Wawancara	Dokumen	Analisis
retaker mempengaruhi tingkat kelulusan uji kompetensi bidan. Semakin peserta ujian sering mengikuti ujian maka data yang didapatkan adalah hasil yang didapatkan tidak semakin baik	Data menunjukan bahwa tingkat kelulusan bidan pada periode- periode retaker mengikuti uji kompetensi bidan cenderung lebih rendah dari pada periode first graduate mengikuti uji kompetensi bidan. Contoh periode retaker mengikuti uji kompetensi adalah periode VIII/2017 dan periode X/2018 dimana masing masing tingkat kelulusan adalah 22,29 % dan 27,95%.	Jumlah Retaker yang mengikuti uji kompetensi bidan akan mempengaruhi tingkat kelulusan uji kompetensi bidan menjadi lebih rendah

Tabel 3. Matriks Triangulasi Sumber tentang Tanggung Jawab Pembinaan Persiapan Retaker

IF1	IF2	IF3
retaker seharusnya **bukan beban** dari Kemenristedikti karena kewenangan dari Kemenristedikti adalah mereka yang masih mahasiswa. Contohnya adalah Kedokteran. Retaker Uji Kompetensi Kedokteran jelas tanggungjawab Kemenristedikti karena mereka bersifat *exit exam* sehingga status retaker masih mahasiswa	bukan tanggungjawab mereka karena IBI bukanlah pihak yang memproduk namun IBI bersifat sebagai penerima produk Institusi pendidikan adalah pabrik pengolah dimana mereka yang harus memberikan resep terbaik dengan bahan-bahan terbaik dan diolah atau dimasak secara baik sehingga dihasilkanlah lulusan yang berkompeten	retaker bukanlah tanggungjawab Institusi pendidikan karena status mereka sudah lulus dan mendapatkan Ijazah dan berarti sebenarnya tidak ada kaitan lagi dengan Institusi. Institusi Pendidikan pada hakikatnya tidak lagi memiliki kewajiban secara administratif untuk memfasilitasi keterlaksanaan uji kompetensi bidan bagi lulusannya

Tabel 4. Matriks Triangulasi Sumber tentang Persiapan Retaker

IF1	IF2	IF3
Kemenristedikti membantu dalam memfasilitasi dan pegembangan sistem uji kompetensi khususnya dalam persiapan serta kedepannya diharapkan adanya duduk bersama dengan Pendidikan Tinggi Kebidanan, Asosiasi Provinsi, Organisasi Provinsi untuk membahas bagaimana upaya menangani permasalahan ini	Bentuk pembinaan persiapan retaker oleh Institusi berbeda- beda pelaksanaannya Bimbingan dan try out sebelum ujian - Bentuk bimbingan ini dikembalikan kepada kemampuan, sistem dan program yang ada pada masing-masing institusi karena belum ada sistem terstandarnya	berencana akan memberikan try out khusus kepada siswa retaker yang ada di Sumatera Barat dan kemudian dilakukan pembinaan. Namun peneliti tidak mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut

Persiapan Dana

Tabel 5. Matriks Triangulasi Metode tentang Persiapan Dana

Dokumen	Wawancara	Observasi
Persiapan sumber dana dan alokasi dana sudah diatur dalam Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 307/M/Kp/IV/2015 tentang Satuan Biaya Penyelenggaraan Uji Kompetensi Program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan dan Profesi Ners	sumber dana ada dua yaitu dari Kemenristedikti dan Mahasiswa. Dana yang berasal dari kemenristedikti lebih ke dana persiapan untuk uji kompetensi bidan sedangkan dana dari mahasiswa untuk pembiayaan proses penyelenggaraan uji kompetensi bidan	Sumber dana berasal dari mahasiswa dan dari pemerintah dan hal ini diatur dalam KepMen no 307 tahun 2015.

Metode

Tabel 6. Matriks Triangulasi Metode tentang Metode Uji Kompetensi Bidan di Indonesia

Dokumen	Wawancara	Observasi
Metode yang digunakan saat ini adalah PBT dan belum CBT seperti pada Kedokteran dan Nurse. UKOM bidan juga dilaksanakan baru secara tertulis dan belum dilaksanakan OSCE. Tata caranya telah diatur dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 12 Tahun 2016 dan dievaluasi dengan Instrumen Pemantauan Uji Kompetensi oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Pusat Pendidikan dan SDM Kesehatan	Hasil wawancara menghasilkan kesimpulan persiapan dimulai dari pembentukan panitia nasional yang ditetapkan oleh kemenristedikti dan kemudian panitia nasional membentuk panitia regiona yang selanjutnya panitia lokal yang ketentuan tugas, hak dan tanggung jawabnya serta syaratnya telah diatur dalam Pedoman yang ada secara Nasional. UKOM bidan saat ini belum dengan metode CBT dan masih PBT dan diharapkan akan dilakukan dengan OSCE juga untuk melihat kompetensi keterampilanya	Pada observasi yang dilakukan terlihat Pengawas Pusat bersama sama dengan Pengwas Lokal dan Panitia Lokal memastikan sarana prasarana ujian sudah sesuai pedoman ketentuan yang ada. Pengecekan dilakukan satu hari sebelum ujian untuk final checking Saat uji coba pelaksanaan melalui try out yang merupakan simulasi dari ukom bidan terlihat bahwa metode yang digunakan saat ujian adalah uji tulis dengan PBT

Sarana dan Prasarana

Tabel 7. Matriks Triangulasi Metode tentang Persiapan Sarana dan Prasarana Uji Kompetensi Bidan di Indonesia

Dokumen	Wawancara	Observasi
tata caranya telah diatur dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 12 Tahun 2016	Sarana dan Prasarana untuk uji kompetensi sudah dipersiapkan dengan baik mengikuti pedoman yang ada secara Nasional	Pada observasi yang dilakukan terlihat Pengawas Pusat bersama sama dengan Pengwas Lokal dan Panitia Lokal memastikan sarana prasarana ujian sudah sesuai pedoman ketentuan yang ada. Pengecekan dilakukan satu hari sebelum ujian untuk final checking

Pembahasan

Tujuan Kebijakan Uji Kompetensi Bidan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya baik calon peserta ujian maupun pihak kementerian, organisasi profesi, institusi, dosen pendidik dan panitia ujian setuju dengan dilaksanakannya uji kompetensi bidan karena melihat tujuan dan manfaat dari pelaksanaan uji kompetensi bidan. Uji Kompetensi bidan dianggap mampu untuk mengukur dan menyaring lulusan bidan yang memiliki standar kompeten yang telah ditentukan secara nasional.

Uji Kompetensi adalah ujian yang dilaksanakan secara nasional untuk menilai pencapaian kompetensi sesuai Standar Kompetensi dalam rangka memperoleh sertifikat kompetensi (BPPSDMK, 2014). Uji kompetensi bidan diselenggarakan sesuai amanah UU NO.12/2012 tentang pendidikan tinggi bidang kesehatan dengan harapan dapat mengurangi disparitas kualitas lulusan dan penjaminan sistem pendidikan kebidanan (Undang- Undang No. 12 Tahun 2012). Pemerintah dalam upaya menjamin mutu pendidikan tinggi bidang kesehatan menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi bidang kesehatan yaitu melalui penyelenggaraan uji kompetensi secara Nasional. Uji kompetensi diharapkan dapat mengurangi disparitas kualitas lulusan, sebagai bagian dari upaya standarisasi registrasi dan izin praktik bagi tenaga kesehatan dalam memeberikan pelayanan kesehatan di Indonesia (Kemenristekdikti, 2018 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012)

Dari hasil temuan penelitian, secara umum calon peserta ujian kurang setuju apabila uji kompetensi bersifat *exit exam* namun pihak lain seperti kementerian, organisasi profesi, institusi, dosen pendidik, AIPKIND dan panitia nasional secara umum setuju untuk dilaksanakan *exit exam* kedepannya. Alasannya adalah salah satu manfaat pelaksanaan *exit exam* yaitu siswa retaker jelas menjadi tanggung jawab pihak yang mana. Kendala retaker saat ini berkaitan dengan tanggung jawab pembinaan.

Undang Undang No.36/2014 tentang tenaga kesehatan telah mengamanahkan implementasi uji kompetensi bidan sebagai *exit exam* namun hal ini belum bisa dilaksanakan pada tenaga kebidanan di Indonesia (Undang-Undang No. 36 Tahun 2009). Pihak kemenristedikti mengatakan bahwa kita belum siap secara penuh untuk implementasinya. Kendala- kendala tersebut antara lain:

1. Institusi Pendidikan belum siap. Masih banyak yang belum terakreditasi atau akreditasi masih rendah (disparitas mutu pendidikan)
2. Dana yang besar
3. Fasilitas yang belum memadai
4. Jumlah peserta didik/ lulusan bidan yang banyak
5. Retaker (jumlah peserta makin besar)

Namun persiapan kearah *exit exam* terus dilakukan perkembangan secara bertahap.

Materi

Persiapan Sumber Daya Manusia

Persiapan calon peserta ujian untuk menghadapi uji kompetensi bidan di Indonesia

Bentuk persiapan calon peserta ujian dalam menghadapi uji kompetensi bidan adalah belajar, latihan soal dan mengikuti try out uji kompetensi bidan yang di adakan Institusi Pendidikan dan AIPKIND guna persiapan sebelum ujian dan uji coba soal uji kompetensi

Berdasarkan beberapa bentuk persiapan calon peserta ujian tersebut, jawaban yang paling terlihat adalah melatih soal ujian. Melatih atau mengulang sesuatu adalah salah satu bentuk efektif yang dilakukan untuk mengingat. Ketika sebuah informasi baru didapatkan, metode pengulangan akan menjadi metode yang lebih efektif dibandingkan dengan membaca atau merangkum informasi tersebut (Agustin M, 2014). Dalam bukunya yang berjudul Buku Pintar Mind Map, Tony Buzan menjelaskan bahwa rumus lima kali mengulang adalah rahasia dengan cara mengulang informasi sebanyak lima kali agar informasi itu melekat selamanya di dalam otak (Tony B, 2014).

Persiapan berupa try out berfungsi sebagai *Lesson Learned* yang bertujuan sebagai media sosialisasi, uji coba metode, sistem uji dan materi uji validitas soal uji kompetensi bidan (Riyanti, 2017). Pelaksanaan Try out memiliki keterkaitan dengan sistem mengulang tadi (*Recall Memory*). Mahasiswa yang mengikuti try out akan secara tidak langsung melatih memory (ingatan) mereka untuk persiapan saat

pelaksanaan uji kompetensi bidan sesungguhnya.

Persiapan Menghadapi Retaker

Hasil analisis triangulasi pada permasalahan retaker memperlihatkan jumlah retaker yang mengikuti uji kompetensi bidan akan mempengaruhi tingkat kelulusan menjadi lebih rendah sehingga penting untuk mencari solusi agar tidak bertambah jumlah retaker dan retaker berhasil lulus uji kompetensi berikutnya. Salah satu solusinya adalah dengan melakukan persiapan sebaik mungkin.

Persiapan retaker berhubungan dengan bentuk pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi berikutnya. Adapertanyaan mengenai Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab dalam persiapan dan pembinaan retaker ini. Uji Kompetensi Bidan saat ini masih dalam tahap awal untuk implementasi uji kompetensi sebagai *exit exam* secara penuh (UU No. 36 tahun 2014) jadi belum dilaksanakan sebagai *exit exam* sehingga disinilah timbul permasalahan tersebut (Undang- Undang No. 36 Tahun 2009).

Pihak Kemenristedikti menganggap retaker seharusnya bukan beban dari Kemenristedikti karena kewenangan dari Kemenristedikti adalah mereka yang masih mahasiswa. Contohnya adalah Kedokteran. Retaker Uji Kompetensi Kedokteran jelas tanggungjawab Kemenristedikti karena mereka bersifat *exit exam* sehingga status retaker masih mahasiswa. Pihak IBI mengatakan hal ini juga bukan tanggungjawab mereka karena IBI bukanlah pihak yang memproduk namun IBI bersifat sebagai penerima produk. IBI berpendapat Institusi Kebidanan memiliki kewenangan itu karena Institusi pendidikan adalah pabrik pengolah dimana mereka yang harus memberikan resep terbaik dengan bahan-bahan terbaik dan diolah atau dimasak secara baik sehingga dihasilkanlah lulusan yang berkompeten. Sedangkan pihak Institusi sendiri berpendapat sebenarnya bila melihat kebijakan saat ini, retaker bukanlah tanggungjawab Institusi pendidikan karena status mereka sudah lulus dan mendapatkan Ijazah dan berarti sebenarnya tidak ada kaitan lagi dengan Institusi. Institusi Pendidikan pada hakikatnya tidak lagi memiliki kewajiban secara administratif untuk memfasilitasi keterlaksanaan uji kompetensi bidan bagi lulusannya.

Hasil temuan mengemukakan beberapa bentuk persiapan bagi retaker yaitu retaker tetap dilakukan pembinaan oleh institusi pendidikan tempat mereka menempuh pendidikan berupa bimbingan singkat sebelum uji kompetensi dan pelaksanaan try out ukom. Meskipun belum ada program khusus dari pemerintah namun pemerintah berupaya dengan pihak terkait lainnya untuk segera mencari jalan keluarnya.

Dari persoalan tersebut muncul kembali gagasan pentingnya uji kompetensi tersebut sebagai *exit exam*. Hal ini memperlihatkan lulusan membutuhkan sistem *exit exam* tersebut.

Persiapan Dana

Persiapan sumber dana dan alokasi dana sudah diatur dalam Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 307/M/Kp/IV/2015 tentang Satuan Biaya Penyelenggaraan Uji Kompetensi Program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan dan Profesi Ners (Kemenristekdikti, 2015). Peneliti hanya dapat mendapatkan informasi bahwa sumber dana ada dua yaitu dari Kemenristedikti dan Mahasiswa. Dana yang berasal dari kemenristedikti lebih ke dana persiapan untuk uji kompetensi bidan sedangkan dana dari mahasiswa untuk pembiayaan proses penyelenggaraan uji kompetensi bidan. Informasi lebih lanjut secara mendalam tidak dapat ditemukan peneliti karena keterbatasan dilapangan.

Persiapan Sarana dan Prasarana

Persiapan sarana dan prasarana telah mengikut pedoman yang ditentukan. Tempat Uji Kompetensi diajukan surat permohonan kesediaannya kepada institusi pendidikan oleh panitia nasional. Institusi yang menyetujui gedungnya dipakai sebagai lokasi ujian akan dievaluasi dan ditetapkan oleh panitia nasional. Syarat dan standar dari TUK sudah tertulis pada pedoman tata cara pelaksanaan uji kompetensi bidan dalam Permenkes No. 12 Tahun 2016 (Kemenristekdikti, 2016).

Hasil observasi memperlihatkan bagaimana Pengawas Pusat bersama dengan Pengawas lokal dan Panitia Lokal memastikan Tempat Uji Kompetensi layak dan sesuai dengan stadar dari pedoman yang ada.

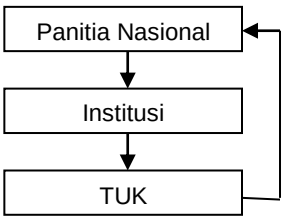

Gambar 2. Alur penetapan Tempat Ujian Kompetensi

Aktivitas Persiapan Metode Pelaksanaan Uji Kompetensi Bidan

Persiapan dilaksanakan sesuai pedoman yang ada yaitu untuk persiapan pada metode PBT karena ukom bidan baru dilaksanakan secara uji tulis dengan PBT. Metode pelaksanaan Uji Kompetensi Bidan saat ini

masih menggunakan PBT dan belum bisa menggunakan CBT seperti pada Uji Kompetensi Kedokteran dan Nurse. Meskipun semua pihak seperti Institusi Pendidikan, Kementerian, Asosiasi dan Organisasi Profesi mengharapkan Uji Kompetensi Bidan dilakukan secara CBT namun hal ini masih sulit dilakukan karena beberapa hal, antara lain:

1. Disparitas kualitas Institusi Pendidikan yang ditandai dengan Tingkat Akreditasi
2. Banyak Institusi Pendidikan Kebidanan yang belum tersedia fasilitas yang memadai untuk uji kompetensi bidan dengan CBT
3. Jumlah Institusi yang banyak mengakibatkan mahasiswa yang banyak sehingga calon peserta uji kompetensi bidan menjadi banyak ditambah jumlah retaker
4. Biaya yang besar

Persiapan awal adalah pembentukan atau pengorganisasian panitia nasional yang di tetapkan oleh Kemenristedikti. Panitia nasional tersebut terdiri dari Institusi Pendidikan, Asosiasi Profesi dan Organisasi Profesi yang dimana nama- nama calon panitia nasional tersebut diajukan oleh pihak- pihak tersebut. Setiap Pihak Panitia Nasional memiliki syarat dan tugas yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 (Kemenristekdikti, 2016).

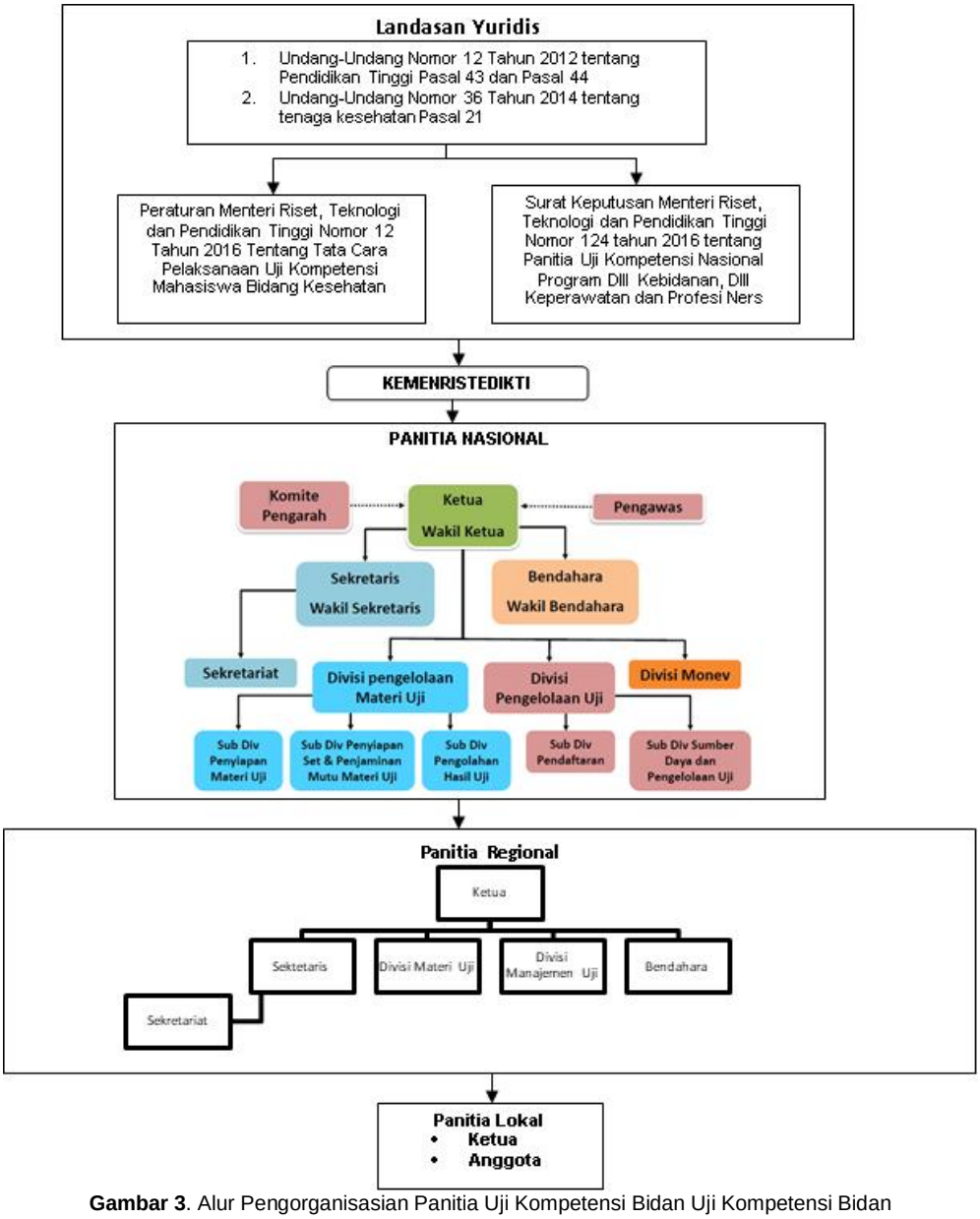

Gambar 3. Alur Pengorganisasian Panitia Uji Kompetensi Bidan Uji Kompetensi Bidan

Persiapan Soal dan Persiapan Institusi Pendidikan

Berdasarkan hasil temuan terlihat bahwa Kemenristedikti, MTKI, Organisasi dan Asosiasi Profesi Kebidanan terus berupaya menjalankan peran mereka terutama dalam persiapan uji kompetensi bidan kearah *exit exam.*

Implementasi persiapan yang dilaksanakan AIPKIND bekerjasama dengan Kemenristedikti berupa penyelenggaraan workshop item development bagi dosen- dosen kebidanan guna melatih dosen membuat soal-soal untuk uji kompetensi. Harapan pelaksanaan workshop tersebut adalah terkumpulnya dosen-dosen kebidanan yang mampu membuat soal uji kompetensi sesuai *blueprint* kebidanan.

Kemenristedikti menjelaskan mereka memiliki tim penulis soal yang tersebar di seluruh Indonesia. Dosen kebidanan masuk kedalam tim ini namun dosen yang dimaksud atau ditugaskan adalah mereka yang sudah mendapatkan pelatihan cara membuat soal item development dan sebelumnya sudah menyetuji perjanjian tidak akan menyebarkan soal karena ini bersifat rahasia.

Akreditasi Institusi juga berhubungan dengan persiapan uji kompetensi bidan. Akreditasi adalah sebagai salah satu upaya pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap institusi pendidikan kebidanan. Hasil penilaian akreditasi yang baik diharapkan akan memberikan gambaran kualitas suatu institusi pendidikan yang baik.

Hasil uji kompetensi tersebut bisa menjadi *feed back* bagi Institusi hasil uji kompetensi juga akan menjadi dasar pembinaan program studi bidang kesehatan, dan menentukan kuota penerimaan mahasiswa baru program studi tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh baik Kemenristedikti, MTKI maupun Asosiasi dan Organisasi Profesi bahwa Institusi memiliki peranan besar dalam menghasilkan lulusan bidan yang berkualitas. Maka untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten yang ditandai dengan lulus uji kompetensi bidan, Institusi harus mempersiapkannya sejak awal karena Institusi berperan sebagai “pabrik” yang memproses lulusan bidan. Dengan pemilihan “resep” yang baik, pemilihan “bahan” yang baik dan di “masaka” dengan baik maka diharapkan akan menghasilkan “keluaran” yang sesuai harapan.

Seperti yang dijelaskan pada pertemuan workshop uji kompetensi nasional di Bandung oleh Pak Rachmad. Ia menjelaskan ada 3 masalah kegagalan uji kompetensi bidan berkaitan dengan institusi yaitu:

1. *Missed Curriculum*,
2. *design assessment high stake minimalis*,
3. tidak ada *early warning system* dan *student support* termasuk *feedback konstruktif* (Rachmad SB, 2017)

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam persiapan uji kompetensi bidan terkait soal uji adalah penentuan standar minimal kelulusan. MTKI dan bagian pengendalian Mutu membenarkan adanya kecenderungan permasalahan dalam menentukan standar nilai minimum kelulusan. Seseorang yang duduk di panel expert adalah mereka yang memiliki jenjang pendidikan yang tinggi sehingga mereka harus dapat menempatkan diri mereka diposisi peserta didik karena pertanyaan yang dianggap mudah oleh mereka, belum tentu dianggap mudah peserta didik. Hal ini yang perlu dilatih pada tim panel expert. Dosen yang membuat soal seharusnya adalah mereka yang spesialis pada bidang soal tersebut namun kenyataan dilapangan masih ada dosen pembuat soal yang membuat soal bukan sesuai bidannya.

Peran Institusi terkait persiapan soal adalah dengan berkontribusi membuat soal. Institusi yang rajin mengirimkan soal akan berdampak pada tingkat keterpaparan mahasiswa didiknya terhadap soal-soal tersebut. Institusi kebidanan yang rajin mengirimkan soal tentunya diharapkan soal- soal mereka akan lebih sering keluar pada pelaksanaan uji kompetensi sehingga tingkat kelulusan institusi tersebut akan cenderung lebih tinggi. Persiapan institusi terkait masalah soal lainnya adalah melalui pengenalan *blueprint* soal kepada mahasiswa. Temuan memang membahas tentang pengenalan soal dari Institusi kepada mahasiswa sejak awal semester namun tidak ada satupun informan berasal dari institusi membahas tentang pengenalan *blueprint*.

Evaluasi

Evaluasi terhadap persiapan uji kompetensi bidan berdasarkan hasil temuan hanya dapat peneliti dapatkan melalui dokumen dan observasi. Berdasarkan persentasi tingkat kelulusan uji kompetensi bidan di Indonesia dari periode IV/2015 sampai periode X/2018, rata-rata tidak lebih dari 55%. Artinya adalah perlu dilakukan peninjauan ulang melalui monitoring dan evaluasi.

Salah satu monitoring dan evaluasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan instrumen pemantauan uji kompetensi yang dibuat oleh badan pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan tahun 2016.

Melalui instrumen tersebut, persiapan akan dapat dimonitoring dan dievaluasi. Meskipun peneliti mendapatkan dokumen tersebut namun peneliti tidak mampu untuk mendapatkan data hasil dari penggunaan instrument tersebut di Indonesia dengan alasan bersifat rahasia.

Peneliti hanya mampu melihat bentuk evaluasi persiapan tersebut dari observasi lingkup kecil di salah satu Institusi pendidikan di salah satu daerah di Indonesia. Secara umum bila dilihat berdasarkan instrumen penilaian tersebut terhadap observasi yang dilakukan, persiapan sudah dilaksanakan dengan baik. Hal

ini dilihat dari kelima aspek yang telah dijabarkan diatas.

SIMPULAN

Persiapan Sumber daya manusia yang berkaitan dengan uji kompetensi bidan, persiapan dana, persiapan sarana dan prasarana, persiapan soal, dan persiapan institusi pendidikan bidan dalam menghadapi uji kompetensi bidan adalah sesuai dengan pedoman berdasarkan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 307/M/Kp/IV/2015.

Uji Kompetensi Bidan di Indonesia belum dilaksanakan secara *exit exam* sehingga pembinaan *retaker* perlu dicari jalan keluarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK). Peran Institusi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Lulusan yang Kompeten melalui Uji Kompetensi. Pusat Standarisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan. 2014; 5-6

Anderson I, Meliala A, Marzoeki P, Pambudi E.The Production. Distribution and Performance of Physicians, Nurses and Midwives in Indonesia: an update. Washington: World Bank Group. 2014; 1-2

Health Professional Education Quality Project (HPEQ). Implementation Completion and Results Report on a Loan to the Republic of Indonesia for a Health Professional Education Quality Project (HPEQ). East Asia and Pacific Region: HPEQ; 2015.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT). Status Akreditasi Pendidikan Kebidanan di Kota Padang. 2016 (diunduh November 2016). Tersedia dari: http://ban-pt.kemdiknas.go.id/hasil-pencarian.php

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT). Direktori Pencarian Prodi. 2018 (diunduh Juli 2018). Tersedia dari: https://banpt.or.id/direktori/prodi/pencarian_prodi

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAMPTKes). Status Akreditasi. 2016 (diunduh November 2016). Tersedia dari: http://dev.lamptkes.org/akreditasi/pencarian

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAMPTKes). Akreditasi Institusi Pendidikan Kebidanan di Indonesia. 2018 (diunduh Juli 2018). Tersedia dari: http://lamptkes.org/akreditasi/pencarian/all

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristedikti). Implementasi Uji Kompetensi Nasional bidang Kesehatan sebagai Langkah Konkrit Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kesehatan. 2016 (diunduh Juli 2018). Tersedia dari: https://ristekdikti.go.id/implementasi-uji-kompetensi-nasional-bidang-kesehatan-sebagai-langkah-konkrit-penjaminan-mutu-pendidikan-tinggi-kesehatan/

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristedikti). SE Dirjen Dikti No. 704 tentang Uji Kompetensi Bagi Calon Lulusan Pendidikan Tinggi Bidang Kebidanan dan Keperawatan. 2013.

Dikti. Grafik Jumlah Program Studi. 2015 (diunduh November 2015). Tresedia dari: http://forlap.dikti.go.id/

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristedikti). Data Statistis Tingkat Kelulusan Uji Kompetensi Bidan. 2018 (diunduh Juli 2018). Tersedia dari: http://ukbidan.ristekdikti.go.id/pages/statistik_lulus

Republik Indonesia. Undang- Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Sekretariat Negara. Jakarta. 2012.

Republik Indonesia. Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Sekretariat Negara. Jakarta. 2009.

Agustin M. How to Learn Effectively in Medical School: Test Yourself, Learn Actively, and Repeat in Intervals. Yale J Biol Med. 2014; 87 (2): 207-212.

Tony B. Buku Pintar Mind Map Untuk Anak. Gramedia Pustaka Utama. 2014; 52-4

Riyanti. Seminar Nasional dan Lokakarya Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan. Bandung: Universitas Padjadjaran; 2017.

Republik Indonesia. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 307/M/Kp/IV/2015 tentang Satuan Biaya Penyelenggaraan Uji Kompetensi Nasional Program Diploma III Kebidanan, Program Diploma III Keperawatan dan Program Profesi NERS Tahun 2015. Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas. 2015.

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan: Panduan

Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Bidan Kesehatan. 2016

Rachmad SB. Workshop: Prinsip Penanganan Retaker High-Stake Exam. Bandung: Tim Pengembangan Program Retaker AIPKI. 2017; 20-1